



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 111 TAHUN : 1994 SERI : D
NO. 111

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 332 TAHUN 1994

T E N T A N G

PELEPASAN HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III
BESERTA

TANAHNYA. MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH
PROPINSI

DAERAH TINGKAT I BALI DARI DAFTAR INVENTARIS
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa perjanjian jual beli rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Maret 1984 Nomor 012/5370/Perwat antara I Made Artha B.A.E. dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, telah dipenuhi oleh yang bersangkutan;
 - b. bahwa tanda pembayaran lunas dari Bendaharawan khusus Penerima Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 April 1994 Nomor 110/ Rt/1994 atas penjualan rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan b dipandang perlu menetapkan pelepasan hak atas ruraah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut menetapkan pemilikan atas rumah golongan III beserta tanahnya;
- d. bahwa Pelepasan Hak atas Rumah Golongan III beserta tanahnya serta penetapan pemilikan atas rumah golongan III beserta tanahnya dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik

Indoensia Tahun 1974 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1982 Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 27 Januari 1984 Nomor 012.61-113 tentang Pengesahan Penjualan Rumah Golongan III Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Maret 1983 Nomor 73 Tahun 1983 tentang Penetapan Penghapusan / Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali beserta Ganti Rugi atas Tanah dan Bangunannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PELEPASAN HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DARI DAFTAR IN-VENTARIS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA LAN JUT

MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH
GOLONGAN III BESERTA
TANAHNYA

Pasal 1

Menetapkan pelepasan hak atas sebuah bangunan rumah golongan III beserta tanahnya Milik/Ke-kayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, letaknya :

Di Jalan : Kenanga.
Blok : -
Kotamadya : Gaerah Tingkat II
Denpasar.
Huruf daftar rumah : D.75.
Klas/Golongan : VII/III.
Luas Bangunan : 92 M2.
Luas tanah pekarangan: 345 M2
Perbatasan sebelah
U t a r a : Rumah R Subarjo
Bratasudirdja.
Timur : Rumah I made
Canteng. Rumah Selatan :
Drs. I Putu Suasnawa.
B a r a t : Jalan Kenanga.

Pasal 2

Menetapkan kepemilikan atas rumah golongan III beserta tanahnya Milik/Kekayaan Pemerintah Pro-pinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut pada Pasal 1, untuk menjadi milik Saudara :

N a m a : I Made Artha B.A.E
Pangkat : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Seksi Jasa Konstruksi
Instansi : Kanwil Dep. PU Propinsi Bali

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 26 Juii 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.
IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 ekpl).
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Denpasar.
7. Walikotaamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 111 Tanggal: 29
Agustus 1994 Seri : D
Nomor : 111

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali, ttd.

DEWA BERATHA
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857